EXPOSURE DRAFT

ED ISAK **32**

DEFINISI DAN HIERARKI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



Diterbitkan oleh:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310 Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016 Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

November 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan exposure draft dimungkinkan sebelum diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **23 Desember 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan exposure draft oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* ISAK 32: *Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan* dalam rapatnya pada tanggal 23 November 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED ISAK 32 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 23 November 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan

| Djohan Pinnarwan | Ketua |
|-------------------------|-------------|
| Danil S. Handaya | Wakil Ketua |
| Patricia | Anggota |
| Lianny Leo | Anggota |
| Kristianto Andi Handoko | Anggota |
| Indra Wijaya | Anggota |
| Singgih Wijayana | Anggota |
| Friso Palilingan | Anggota |
| Ersa Tri Wahyuni | Anggota |
| Anung Herlianto | Anggota |
| Nur Sigit Warsidi | Anggota |
| Yunirwansyah | Anggota |

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED ISAK 32: *Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED ISAK 32: *Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan* tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan (Paragraf 08-11)

DSAK IAI mencermati bahwa terdapat potensi inkonsistensi antara definisi SAK dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 07 dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 05 dengan hierarki SAK.

PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 07 mengatur ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Interpretasi ini memberikan penjelasan bahwa PSAK yang dimaksudkan dalam PSAK 25 paragraf 07 merujuk pada PSAK dan ISAK. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Dasar Kesimpulan IAS 8 paragraf BC15, yang menjadi rujukan PSAK 25, yang menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan hierarki, Interpretasi memiliki status yang sejajar dengan Pernyataan.

PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 07 dan 10-12 mengatur hierarki SAK. Ketentuan dalam paragraf tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa peraturan regulator pasar modal tidak bertentangan dengan PSAK atau ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi. Apabila peraturan regulator pasar modal bertentangan dengan PSAK atau ISAK yang spesifik, maka Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk menerapkan PSAK atau ISAK yang spesifik tersebut.

Apakah Anda setuju dengan interpretasi yang diusulkan dalam ED ISAK 32 ini? Jika tidak, apa alasan Anda? (1)

2. Tanggal Efektif (Paragraf 12)

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif yang diusulkan dalam ED ISAK 32 ini? Jika tidak, apa alasan Anda? (2)

3. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED ISAK 32? (3)

IKHTISAR RINGKAS

ED ISAK 32 memberikan Interpretasi atas definisi dan hierarki Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Definisi SAK dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan mengacu pada definisi IFRSs dalam IAS 1 Presentation of Financial Statements dan IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, dengan menambahkan anak kalimat "serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya". Anak kalimat tersebut ditambahkan dengan pertimbangan untuk mendorong sinkronisasi dan harmonisasi peraturan regulator pasar modal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Dalam perkembangannya dapat terjadi peraturan regulator mengatur perlakuan akuntansi yang berbeda dengan PSAK atau ISAK atas suatu peristiwa yang sama, sehingga dalam hal peraturan regulator pasar modal bertentangan dengan PSAK atau ISAK yang spesifik, maka Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk menerapkan PSAK atau ISAK yang spesifik tersebut.

DAFTAR ISI

| | Paragraf |
|-----------------|----------|
| PENDAHULUAN | 01-07 |
| Referensi | |
| Latar Belakang | 01-05 |
| Ruang Lingkup | 06 |
| Permasalahan | 07 |
| INTERPRETASI | 08-11 |
| TANGGAL EFEKTIF | 12 |

EXPOSURE DRAFT INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 32

DEFINISI DAN HIERARKI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

ED ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan, terdiri dari paragraf 01–12.

PENDAHULUAN

Referensi

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

Latar Belakang

- O1. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 16 menyatakan bahwa entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK.
- 02. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07 dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 05 mendefinisikan SAK sebagai Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
- O3. Definisi SAK di dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan mengacu pada definisi IFRSs di dalam IAS 1 Presentation of Financial Statements dan IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, dengan menambahkan antara lain anak kalimat "serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya". Anak kalimat tersebut ditambahkan dengan pertimbangan untuk mendorong sinkronisasi dan harmonisasi peraturan regulator pasar modal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

- 04. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 07 dan 10-12 memberikan pengaturan tentang hierarki SAK. PSAK 25 paragraf 07 menyatakan bahwa ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. PSAK 25 paragraf 10-12 menjelaskan bahwa dalam hal tidak ada PSAK yang spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal dengan mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut ini dengan urutan menurun yaitu (a) SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait serta (b) definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). Selain itu dalam membuat pertimbangan tersebut manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan SAK dan KKPK.
- 05. Dalam praktiknya, DSAK IAI mencermati bahwa terdapat potensi inkonsistensi antara definisi SAK dengan hierarki SAK dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda atas suatu transaksi yang sama antara PSAK/ISAK dan peraturan regulator pasar modal.

Ruang Lingkup

06. Interpretasi ini menjelaskan dan menegaskan hierarki PSAK, ISAK, dan peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Permasalahan

07. Interpretasi ini membahas tentang definisi dan hierarki SAK.

INTERPRETASI

O8. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf O7 mensyaratkan entitas untuk menerapkan perlakuan akuntansi dalam suatu PSAK, sepanjang PSAK tersebut mengatur secara spesifik perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa atau kondisi. PSAK yang dimaksudkan dalam paragraf tersebut merujuk pada PSAK dan ISAK. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Dasar Kesimpulan IAS 8, yang menjadi rujukan PSAK 25, paragraf BC15 yang menjelaskan bahwa dalam kaitannya

dengan hierarki, Interpretasi memiliki status yang sejajar dengan Pernyataan.

- 09. Peraturan regulator pasar modal diantaranya mengatur tentang perlakuan akuntansi tertentu atas suatu transaksi, kejadian atau kondisi. Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perlakuan akuntansi spesifik yang telah diatur dalam suatu PSAK atau ISAK jika perlakuan akuntansi yang diatur dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang menjadi dasar perlakuan akuntansi yang telah diatur dalam suatu PSAK dan ISAK. Sebagai contoh, peraturan tersebut membatasi opsi perlakuan akuntansi yang diperkenakan dalam suatu PSAK atau ISAK, atau pengaturan tersebut menambahkan ketentuan pengungkapan yang telah diatur dalam suatu PSAK atau ISAK untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang diterapkan di pasar modal.
- 10. Terdapat kemungkinan situasi di mana perlakuan akuntansi yang diatur dalam suatu peraturan regulator pasar modal bertentangan dengan perlakuan akuntansi yang secara spesifik telah diatur dalam suatu PSAK atau ISAK jika prinsip-prinsip pokok yang diacu oleh peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip akuntansi yang menjadi dasar perlakuan akuntansi dalam suatu PSAK atau ISAK spesifik, atau jika perlakuan akuntansi tersebut tidak sesuai dengan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang tercakup dalam KKPK. Sebagai contoh, perlakuan akuntansi spesifik di dalam suatu PSAK atau ISAK menganut prinsip substansi mengungguli bentuk ("substance over form"), sedangkan peraturan pasar modal disusun dengan prinsip bentuk mengungguli substansi ("form over substance"). Perbedaan perlakuan akuntansi yang demikian dapat mengurangi koherensi prinsip-prinsip perlakuan akuntansi di dalam SAK, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan dalam PSAK 25 paragraf 10-12 mengenai hierarki SAK.
- 11. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 07 dan 10-12 mengatur hierarki PSAK, ISAK, dan peraturan regulator pasar modal. Ketentuan dalam paragraf tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa peraturan regulator pasar modal tidak bertentangan dengan PSAK atau ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi. Dalam hal peraturan regulator pasar modal bertentangan dengan PSAK atau ISAK yang spesifik, maka Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk menerapkan PSAK atau ISAK yang spesifik tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

12. Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017.

